



P U T U S A N

Nomor 2545/PID.SUS/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BONA VASTO SIAHAAN ALIAS VASTO**
2. Tempat lahir : Balige
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/12 Mei 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kapten F. Tendean Kelurahan Kartini
Kecamatan Rantau Utara Kabupaten
Labuhanbatu
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan 26 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan 18 Desember 2024;

Halaman 1 dari 11 halaman Perkara Nomor 2545/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan 16 Februari 2025;

Ditingkat banding Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum akan tetapi menghadap sendiri;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaan tertanggal 21 Agustus 2024 dengan No. REG PERK : 251/RP.RAP/08/2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Primair :

Perbuatan Terdakwa sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaair:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

- Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 19 Desember 2024 Nomor : 2545/PID.SUS/2024/PT MDN tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 2545/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 20 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Membaca Berkas perkara dan Surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhan Batu tertanggal 23 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Bona Vasto Siahaan Alias Vasto, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah “ Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram ”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair: Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 2 dari 11 halaman Perkara Nomor 2545/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bona Vasto Siahaan Alias Vasto dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidiar 8 (delapan) bulan Penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan sedang diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 36,1 (tiga puluh enam koma satu) gram;
 - 1 (satu) buah plastik assoy warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna ungu;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 726/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 19 November 2024 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Bona Vasto Siahaan Alias Vasto** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram " sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan sedang berisi Narkotika jenis sabu seberat 36,1 (tiga puluh enam koma satu) gram;
 - 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone Andorid merek Vivo warna ungu;

Halaman 3 dari 11 halaman Perkara Nomor 2545/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum tertanggal 19 November 2024 dengan Akta banding Nomor 377/Akta.Pid/2024/PN RAP yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 726/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 13 November 2024 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Penggnti Pengadilan Negeri Rantauprapat kepada Terdakwa pada tanggal 26 Nopember 2024 ;

Membaca Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa berdasarkan Surat masing-masing Nomor : 726/Pid.Sus/2024/PN RAP tertanggal 26 November 2024 yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantauprapat;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut *Secara formal* dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Desember 2024, **Memori banding** tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 19 Desember 2024 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tersebut yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 tersebut ialah sebagai berikut:

1. Majelis Hakim mengabaikan pertimbangan dari sisi keadilan dan kegunaan suatu pemidanaan serta aspek kegunaan dari pemidanaan itu

Halaman 4 dari 11 halaman Perkara Nomor 2545/PID.SUS/2023/PT MDN



sendiri, dan putusan hakim tersebut belum mencerminkan rasa keadilan, dan menjadi daya tangkal untuk mencegah terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya, selanjutnya dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat sangat tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika di saat Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Indonesia dalam keadaan “Darurat Narkoba”, dan pada hakekatnya para penyalah guna yang menjadi konsumen dari peredaran Narkotika inilah yang memunculkan penjual-penjual atau pengedar Narkotika yang bertujuan memenuhi kebutuhan para penyalahguna Narkotika dan bertujuan untuk merusak Bangsa Indonesia. Sehingga apabila Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat tersebut sependapat dengan tuntutan kami Penuntut Umum, diharapkan akan memberikan suatu dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya mempunyai daya tangkal untuk mencegah terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dan juga untuk menimbulkan efek jera bagi orang lain yang hendak melakukan tindak pidana yang sama seperti yang dilakukan oleh Terdakwa.

2. Bahwa menurut Mac Kenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu:

1. Teori Keseimbangan;

Adapun yang dimaksud keseimbangan adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban.

2. Teori Pendekatan Seni Dan Intitusi;

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hati. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan



oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh intuisi dari pada pengetahuan hakim.

3. Teori Pendekatan Keilmuan.

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskan;

4. Teori Pendekatan Pengalaman.

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya. Seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

3. Bahwa Putusan terhadap perkara atas nama terdakwa dibacakan dalam sidang hari Rabu tanggal 13 November 2024 dan hingga memori banding ini diserahkan, Penuntut Umum hingga memori ini dibuat Penuntut Umum belum menerima petikan putusan maupun salinan putusan Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Pasal 226 ayat (2) UU RI No. 08 tahun 1981 KUHAP, berbunyi "Salinan surat putusan pengadilan diberikan kepada penuntut umum dan penyidik, sedangkan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya diberikan atas permintaan.

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor : 01 tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2010 tentang penyampaian salinan dan petikan putusan, yang dalam poin 2 yaitu : untuk perkara pidana pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja

Halaman 6 dari 11 halaman Perkara Nomor 2545/PID.SUS/2023/PT MDN



sejak putusan diucapkan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya, penyidik dan penuntut umum, kecuali untuk perkara cepat diselesaikan sesuai dengan ketentuan KUHAP.

Bahwa dengan tidak diserahkannya salinan surat putusan pengadilan kepada Penuntut Umum adalah merupakan kelalaian hakim didalam menerapkan Pasal 226 ayat (2) UU RI No. 08 tahun 1981 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

4. Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga hakim berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan;

Sehingga menurut kami Penuntut Umum bahwa putusan tersebut sangat tidak mencerminkan rasa keadilan, sehingga tidak menimbulkan efek jera serta tidak mencerminkan rasa keadilan, serta tidak mempunyai daya tangkal untuk mencegah terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya, serta selain dari pada itu, putusan tersebut tidak menimbulkan efek jera bagi orang lain yang hendak melakukan tindak pidana yang sama dengan Terdakwa, sebagaimana disemangatkan oleh bunyi Putusan Nomor : 471.K/Kr/1979 tanggal 7 Januari 1979 yaitu ;

- o Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat belum memberikan suatu dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam hal perkara yang sama ;

- o Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya, dijadikan acuan didalam mengoreksi apa yang telah dilakukan ;

- o Dari Segi Prepentif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umunya, untuk tidak kembali mengulang perbuatan yang sama;

Halaman 7 dari 11 halaman Perkara Nomor 2545/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Dari segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri pribadi terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan, menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan menghukum terdakwa sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum yang kami ajukan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024, yaitu :

1. Menyatakan terdakwa Bona Vasto Siahaan Alias Vasto, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair: Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bona Vasto Siahaan Alias Vasto dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidiar 8 (delapan) bulan Penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan sedang diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 36,1 (tiga puluh enam koma satu) gram;
 - 1 (satu) buah plastik assoy warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna ungu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian memori banding ini kami sampaikan dengan harapan semoga Pengadilan Tinggi Medan dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan memenuhi rasa keadilan yang timbul di tengah-tengah masyarakat, yang mengharapkan tegaknya supremasi

Halaman 8 dari 11 halaman Perkara Nomor 2545/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dalam reformasi ini dan akhir kata kami Penuntut Umum mengucapkan terima kasih.

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi sebagai lembaga peradilan *judex factie* mempunyai tugas dan fungsi memeriksa ulang perkara secara keseluruhan (*jurisprudensi* Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970), maka Majelis Hakim tingkat banding akan memeriksa ulang kesimpulan fakta-fakta yuridis maupun penerapan hukumnya dalam perkara ini secara keseluruhan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 726/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 13 November 2024 dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum tertanggal 06 Desember 2024, Majelis hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan Fakta-fakta hukum dipersidangan yaitu berupa keterangan saksi, Keterangan Terdakwa barang bukti serta hasil pemeriksaan Laboratorium, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa *Bona Vasto Siahaan Alias Vasto* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana dalam dakwaan Primair, akan tetapi majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan alasan, bahwa Terdakwa adalah sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman, dan jumlahnya melebihi 5 (lima) gram, serta peredaan melibatkan beberapa orang, juga Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 726/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 13 November 2024 haruslah diubah skedar mengenai lamanya pidana

Halaman 9 dari 11 halaman Perkara Nomor 2545/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa, lamanya pidana berada dalam tahanan, akan dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa, oleh karena menurut Majelis hakim Tingkat Banding tidak ditemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat Banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor :726/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 13 November 2024 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi :

1. Menyatakan Terdakwa **BONA VASTO SIAHAAN Alias VASTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Permukatan Jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golangan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** “ sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun dan Denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan**;

Halaman 10 dari 11 halaman Perkara Nomor 2545/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 726/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 13 November 2024 untuk selain dan selebihnya ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 oleh kami BELMAN TAMBUNAN, S.H., M.H., sebagai Ketua, GERCHAT PASARIBU S.H., M.H., dan Dr. BASLIN SINAGA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 13 Januari 2025** oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh KHAIRUL, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

GERCHAT PASARIBU, S.H., M.H.

BELMAN TAMBUNAN, S.H., M.H.

Dr. BASLIN SINAGA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

KHAIRUL, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 11 halaman Perkara Nomor 2545/PID.SUS/2023/PT MDN

